



**FRAKSI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI HATI NURANI RAKYAT
DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

TENTANG

PERUMAHAN DAN KAWAASAN PERMUKIMAN

Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kab. Grobogan

Hari / Tanggal : SENIN / 5 JANUARI 2026

Juru Bicara : M. QANNIEXNA BMA, SH.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.

Yth. Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan;

Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan beserta Para Asisten Sekda;

Yth. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;

Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Camat se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD Kabupaten Grobogan.

Yth. Sdr. Sekretaris DPRD beserta staf Sekretariat DPRD.

Yang kami hormati Pimpinan Dewan, rekan Anggota Dewan, Rekan-rekan wartawan dan hadirin sidang yang berbahagia serta pendengar siaran radio Purwodadi FM dimanapun berada.

Pertama-tama, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala limpahan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita mendapatkan kesehatan lahir dan batin untuk mengikuti Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Grobogan dengan acara Pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua – (Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Dewan) atas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan pada hari ini, dapat berjalan lancar, aman tertib dan tidak ada halangan apapun. Kedua, Shalawat dan salam selalu kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Atas nama Fraksi Hati Nurani Rakyat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tersebut diatas yang disampaikan penjelasannya oleh Sdr. Bupati Grobogan pada Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kabupaten Grobogan hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 yang lalu.

Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada Sdr. Bupati Grobogan dan jajarannya yang telah berhasil menyelesaikan dan menyampaikan Raperda dimaksud, yang selanjutnya akan dibahas di Dewan sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya memasuki materi pokok persidangan hari ini, bahwa setelah kami membaca, mempelajari, dan mencermati dengan seksama Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rapat Fraksi pada hari Rabu (malam), 17 Desember 2025, Fraksi Hati Nurani Rakyat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi Hati Nurani Rakyat mohon penjelasan dasar pertimbangan ketentuan pasal 45 ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 45

- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan / atau setiap Orang.

Untuk kata “dapat” tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang tertulis “wajib”?.Fraksi Hati Nurani Rakyat mengusulkan kata “ dapat” dikembalikan sesuai aturan dengan kata ‘Wajib”.

2. Fraksi Hati Nurani Rakyat mohon penjelasan tidak dimasukkannya ketentuan Pasal 104 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 kedalam ketentuan Pasal 49 Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ?

Fraksi Hati Nurani Rakyat mengusulkan untuk kesempurnaan Raperda ini agar memasukkan ketentuan Pasal 104 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 ke dalam Pasal 49 Raperda.

3. Fraksi Hati Nurani Rakyat mohon penjelasan adanya pencatuman “anggaran pendapatan dan belanja negara” sebagaimana ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf a ? Fraksi Hati Nurani Rakyat mengusulkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a untuk dihapus saja dengan pertimbangan pemerintah daerah tidak boleh mengatur kewenangan pusat.

Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Grobogan Atas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sekian, terimakasih.

Wassallamu'allaikum Wr. Wb.

**FRAKSI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,

SEKRETARIS,

SUMARLI, SE.

M. QANNIEXNA BMA, SH

JURU BICARA,

M. QANNIEXNA BMA, SH.